

JAPUIK TABAO:
DIALEKTIKA POLIGAMI DALAM SISTEM MATRILINEAL
(KONSTRUKSI REALITAS ADAT PERKAWINAN DI MINANGKABAU
ABAD 20)



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYAR'AH

OLEH:

MHD. ILHAM ARMI, S. H.
22203012062

PEMBIMBING:
PROF. DR. H. SUSIKNAN, M. AG.

MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024



HALAMAN PENGESAHAN
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1335/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : *JAPUIK TABAO: DIALEKTIKA POLIGAMI DALAM SISTEM MATRILINEAL (KONSTRUKSI REALITAS ADAT PERKAWINAN DI MINANGKABAU ABAD 20)*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MHD. ILHAM ARMI, S. H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012062
Telah diujikan pada : Senin, 09 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67635f037c497



Penguji II

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6763385fef482



Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 67635a497ae6f



Yogyakarta, 09 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6763b7dc1c04a

PERNYATAAN KEASLIAN / BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd. Ilham Armi, S. H.

NIM : 22203012062

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Desember 2024 M
30 Jumadil Awal 1446 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHMAGA
YOGYAKARTA



Mhd. Ilham Armi, S. H.
NIM. 22203012062



SURAT PERSETUJUAN TESIS / NOTA DINAS PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

Hat: Tesis Saudara Mhd. Ilham Armi, S. H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

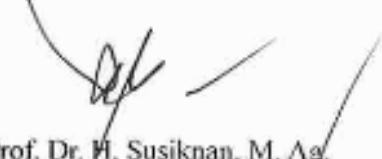
Nama : Mhd. Ilham Armi, S. H.
NIM : 22203012062
Judul : *Japuik Tabao: Dialektika Poligami dalam Sistem Matrilineal (Konstruksi Realitas Adat Perkawinan di Minangkabau Abad 20)*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 November 2024 M
26 Jumadil Awal 1446 H
Pembimbing,


Prof. Dr. H. Susiknan, M. Ag.
NIP. 19680611 199403 1 005

ABSTRAK

Perempuan memiliki peran sentral dalam sistem kekerabatan di Minangkabau berdasarkan pada garis keturunan matrilineal dan kepemimpinan keluarga diperankan oleh laki-laki dari garis keturunan tersebut. Dampak peranan ini, menciptakan hak perempuan atas kepemilikan harta *pusako* (harta adat) dan hak laki-laki atas kepemilikan *sako* (gelar adat) untuk memimpin keluarga berdasarkan struktur residen matrilokal. Dua ketentuan ini berkaitan dengan adat perkawinan, dengan kecenderungan praktik poligami yang terjadi secara masif oleh masyarakat Minangkabau pada abad ke-20. Dalam dinamika sosial, adat perkawinan dengan poligami berinteraksi dengan syariat Islam dan arus modernitas. Pada masa yang sama, Pemerintah Hindia Belanda merancang ordonansi perkawinan tercatat (1937) dengan tujuan merekayasa praktik monogami. Poligami secara masif dan rancangan ordonansi tersebut direspons oleh elite adat, agama, dan modern yang memantik dialektika poligami di Minangkabau abad ke-20. Dari tiga kalangan elite ini, poligami direfleksikan dalam wacana adat, Islam, dan modernitas. Penelitian ini, bertujuan untuk memahami bagaimana dialektika poligami tersebut berkontribusi pada dinamika transformasi adat perkawinan, serta menganalisis transformasi tersebut menjadi suatu konstruksi realitas sosial yang memengaruhi pembentukan pola ideal praktik perkawinan dan struktur keluarga dalam masyarakat Minangkabau pada abad ke-20.

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan metode kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yang dijelaskan dengan pendekatan sejarah tematik dan sosio-legal. Sumber data terdiri dari bahan-bahan sekunder (dokumentasi) yang berkaitan dengan topik poligami dan adat perkawinan di Minangkabau pada abad ke-20. Analisis data dilakukan dalam lima tahap yang diperoleh melalui; pengumpulan, reduksi, penyajian, interpretasi, dan penyimpulan. Interpretasi data diuji dengan teori konstruksi realitas sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami di Minangkabau abad ke-20 pada awalnya berkoherensi dalam sistem matrilineal dan prestise sosial. Namun, berdampak pada ketidakadilan bagi perempuan. Refleksi ini memantik dialektika poligami pada tiga wacana (adat, Islam, dan modernitas). Meskipun wacana adat dikuatkan dengan syariat Islam untuk membenarkan adanya poligami, wacana modernitas melalui elite modern mengadvokasi monogami dan kesetaraan gender sebagai upaya memodernisasi adat perkawinan. Transformasi ini menciptakan konstruksi realitas adat perkawinan dengan internalisasi realitas primernya adalah poligami-matrilokal, sementara realitas sekunder tersebut adalah monogami-neolokal. Dua realitas ini, membentuk pola ideal praktik perkawinan dan struktur keluarga yang menekankan kemaslahatan dan keadilan. Kealpaan realitas primer pada keadilan, terjawab pada realitas sekunder melalui mekanisme *japuik tabao* dalam adat perkawinan yang lebih inklusif berdasarkan integrasi adat, Islam, dan modernitas.

Kata Kunci: *Dialektika Poligami, Adat Perkawinan, Pola Ideal Perkawinan, Transformasi Struktur Keluarga.*

ABSTRACT

Women occupy a central role in the Minangkabau kinship system, which is fundamentally structured in matrilineal lineage, and the men of that lineage lead the family. The impact of this role creates women's rights to ownership of *harta pusako* (customary property) and men's rights to ownership of *sako* (customary titles) to lead the family based on the matrilineal resident structure. These two provisions relate to marriage customs, with the tendency for massive polygamy practices by Minangkabau society in the 20th-century. In social dynamics, polygamous marriage customs interacted with Islamic law and modernity. At the same time, the Dutch East Indies government drafted a registered marriage ordinance (1937) to engineer the practice of monogamy. Massive polygamy and the draft ordinance were responded to by *adat*, Islam and modern elites, sparking a dialectic of polygamy in 20th-century Minangkabau. From these three elite societies, polygamy was reflected in custom, religion, and modernity discourses. This research aims to understand how the dialectics of polygamy contributed to the dynamics of the transformation of marriage customs and to analyze this transformation into a construction of social reality that had contributed to the formation of ideal patterns of marriage practices and family structures in Minangkabau society in the 20th-century.

This research is qualitative and uses a literature method. It is descriptive-analytic in style and explained with thematic history and socio-legal approaches. Data sources consist of secondary materials (documentation) related to polygamy and marriage customs in Minangkabau in the 20th-century. Data analysis was conducted in five stages; data collection, reduction, presentation, interpretation, and conclusion. Data interpretation was examined with the construction of social reality theory.

The results revealed that polygamy in 20th-century Minangkabau was initially cohesive within the matrilineal system and social prestige. However, it has also impacted the injustice of women. This reflection sparked a dialectic of polygamy in three discourses (custom, Islam, and modernity). Although customary discourse is reinforced by Islamic law to justify polygamy, the discourse of modernity through modern elites advocates monogamy and gender equality as an effort to modernize marriage customs. This transformation creates a construction of the reality of marriage customs with the internalization of the primary reality, which is polygamy-matrilineal, while the secondary reality is monogamy-neolocal. These two realities form an ideal marriage practice pattern and family structure emphasizing beneficence and justice. The primary reality's neglect of justice is answered in the secondary reality through the *japuik tabao* mechanism in a more inclusive marriage customs based on the integration of customs, Islam and modernity.

Keywords: *Polygamy Dialectics, Marriage Customs, Ideal Pattern of Marriage, Family Structure Transformation.*

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

(Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya)

***“TIADO ROTAN AKA PUN JADI, TIADO KAYU JANJANG DIKAPIANG,
ALAM TAKAMBANG JADI GURU”***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dipersembahkan untuk;

kedua orang tua, mama dan papa

tesis ini menjadi salah satu upaya saya untuk menjawab impian besar mereka

kedua suadari (kakak) beserta ipar (uda dan abang)

tesis ini adalah hasil dari dorongan dan motivasi mereka

juga kepada;

setiap orang yang saya temui (uda-uni dan kawan-kawan)

proses tesis ini diperhatikan oleh mereka, bagi saya, mereka adalah ‘majelis ilmu’ yang hidup. ‘Nyawa tesis’ ini berasal dari serpihan diskusi dengan mereka.

dan diri sendiri, menghidupi hidup sepenuhnya. Selamat Membaca!

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan umat, Nabi Muhammad saw., alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan ***Japuik Tabao: Dialektika Poligami dalam Sistem Matrilineal (Konstruksi Realitas Adat Perkawinan di Minangkabau Abad 20)***. Banyak pihak yang telah membantu mendiskusikan penyelesaian tesis ini. Pada kesempatan ini, ingin penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

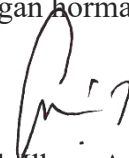
1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, S. Ag., M. A., M. Phil., Ph. D.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M. Ag. sebagai dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S. H. I., M. SI. dan Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L. L. M. sebagai Ketua dan Sekretaris Progam Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan, M. Ag. Sebagai Dosen Pembimbing Tesis, yang menjadi panutan oleh penyusun dalam mencapai cita-cita akademik di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak dan Ibu, sebagai Dosen yang mengampu di setiap mata kuliah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah penyusun lalui selama masa pembelajaran.
6. Bapak dan Ibu, sebagai Pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Seluruh Mahasiswa Magister Ilmu Syari'ah Periode Genap Tahun Akademik 2022/2023, sebagai teman diskusi selama masa pembelajaran.

Tentu tesis ini jauh dari kata sempurna. Penyusun menyadarinya sebagai sebuah tahap yang tidak akan selesai, semoga karya yang tidak sempurna ini akan terus memancing karya lain, baik kritik maupun perbaikan di kemudian hari. *Jika ada kebaikan walaupun setetes, mudah-mudahan hendaknya jadi lautan.* Selamat membaca!

Yogyakarta, 15 Oktober 2024 M
12 Rabiulakhir 1446 H

Dengan hormat,


Mhd. Ilham Armi, S. H.
NIM. 22203012062



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN / BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS / NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Data	17
5. Teknik Pengumpulan Data	18
6. Teknik Analisis Data	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN POLIGAMI, SISTEM MATRILINEAL, DAN KONSTRUKSI REALITAS SOSIAL	21
A. Poligami	21
1. Idealisme Poligami	22
2. Keadilan dan Perilaku Adil dalam Poligami	25
B. Sistem Matrilineal	29
1. Genealogi Maternitas (Garis Keturunan dari Perempuan)	29
2. Kepemilikan dan Penggunaan <i>Pusako</i> dan <i>Sako</i>	32
3. Residen Matrilokal	35
4. Peranan <i>Mamak</i> dalam Praktik-Praktik Adat	37
C. Konstruksi Realitas Sosial	41
1. Eksternalisasi: Bekal Pengetahuan	42
2. Objektivasi: Gagasan dalam Lokus dan Tempus	45
3. Internalisasi: Sintesis dan Sosialisasi Gagasan	47

BAB III DALEKTIKA POLIGAMI DALAM REALITAS MASYARAKAT MINANGKABAU ABAD 20 DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP DINAMIKA TRANSFORMASI ADAT PERKAWINAN	50
A. Poligami dalam Realitas Masyarakat Minangkabau Abad ke-20	50
1. Adat Perkawinan: Pengaruh Islamisasi dan Kolonialisme di Minangkabau awal Abad 20	51
2. Perempuan dalam Realitas Masyarakat Minangkabau Awal Abad ke-20: Transformasi Pendidikan dan Sosial	58
3. Otoritas <i>Mamak</i> dan Praktik Poligami dalam Sistem Matrilineal di Minangkabau	65
B. Respons Elite terhadap Poligami: Gagasan Modernitas dan Evaluasi Adat Perkawinan di Minangkabau Abad ke-20	69
BAB IV POLA IDEAL PRAKTIK PERKAWINAN DAN STRUKTUR KELUARGA: KONSTRUKSI REALITAS ADAT PERKAWINAN DI MINANGKABAU ABAD 20	77
A. Dialektika Poligami di Minangkabau: Paradigma Adat Perkawinan dalam Era Transisional.....	77
B. Poligami-Matrilokal dan Monogami-Neolokal: Komparasi Dua Pola Ideal Praktik Perkawinan dan Struktur Keluarga di Minangkabau.....	86
C. Cita-Cita Adat Perkawinan dari Minangkabau Abad ke-20.....	91
BAB V PENUTUP	101
A. Simpulan	101
B. Saran-Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Prevalensi Poligami di Hindia Belanda pada Tahun 1920 dan 1930: Daerah dengan Konsistensi Tertinggi	3
Tabel 3. 1	Kritik Poligami dan Adat Perkawinan 1912-1921	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dinamika dan struktur etnis Minangkabau, terdapat dua aspek kajian strategis. *Pertama*, sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan ditentukan melalui perempuan.¹ *Kedua*, peran laki-laki yang dilembagakan dalam sistem matrilineal, yang memimpin sebagai penghulu *datuak* (pemimpin kaum) dalam keluarga besar.² Taufik Abdullah menjelaskan bahwa dua aspek ini berfungsi untuk mendistribusikan harta adat, yang dikenal sebagai harta *pusako* (harta adat) dan *sako* (gelar adat).³ Oleh karena itu, posisi perempuan menjadi penting dalam menjaga stabilitas keluarga, bertindak sebagai ahli waris harta *pusako*, dan mengembangkan garis keturunan keluarga.⁴ Kondisi ini membatasi perempuan dalam membentuk keluarga inti (bapak, ibu, dan anak) dalam konteks modernitas. Konsekuensi keberlanjutan sistem matrilineal ini bergantung pada individu perempuan, meskipun memiliki ikatan perkawinan, suami mengikuti residen

¹ Tsuyoshi Kato, *Matriliney and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia* (New York: Cornell University Press, 1982), hlm. 52.

² Joel S. Kahn, *Minangkabau Social Formations* (Cambridge: Cambridge University Press, 1980), hlm. 43-44.

³ Taufik Abdullah, "Studi Tentang Minangkabau," dalam A. A. Navis (ed.), *Dialektika Minangkabau (Dalam Kemelut Sosial dan Politik)* (Padang: Penerbit Genta Singgalang Press, 1983), hlm. 157-158.

⁴ Franz von Benda-Beckmann, *Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships Through Time in Minangkabau, West Sumatra* (Leiden: Nijhoff Publishers, 1979), hlm. 132.

matrilokal dalam adat perkawinan di Minangkabau ini.⁵ J. A. Barnes menyebut ini sebagai interaksi etnologis pasca-perkawinan.⁶

Dalam penelitian Vitri Puspita Sari, struktur matrilokal ini meminimalisasi peran suami sebagai kepala keluarga inti. Residen matrilokal tersebut memiliki mekanisme keluarga besar untuk bertanggung jawab atas istri dan nafkah anak, yang secara signifikan mereduksi kewajiban finansial suami.⁷ Peran suami yang terbatas tersebut dalam struktur residen memungkinkan terjadinya poligami melalui tradisi ‘orang jemputan’ atas permintaan keluarga besar suku lain.⁸

Pada abad ke-20, kedua aspek strategis ini berhadapan dengan arus modernitas, sementara itu etnis Minangkabau mesti mempertahankan sistem matrilineal sebagai struktur sosial-adat, di mana berkoeksistensi dengan syariat Islam yang menciptakan suatu prinsip fundamental.⁹ Arus modernitas ini menyoroti

⁵ F.W. Stapel, “Een Verhandeling Over Het Ontstaan van Het Menangkabausche Rijk en Zijn Adat,” *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 92:1 (1935), hlm. 459; V.E. Korn, “De Vrouwelijke Mama’ in de Minangkabausche Familie,” *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 100:1 (1941), hlm. 318; B. Ter Haar, *Adat Law in Indonesia* (New York: Institute of Pacific Relations, 1948), hlm. 175.

⁶ J. A. Barnes, “Marriage and Residential Continuity,” *American Anthropologist*, Vol. 62:5 (28 Oktober 1960), hlm. 856.

⁷ Vitri Puspita Sari dkk., “Ruang Poligami dalam Budaya Minangkabau: Tinjauan Historis,” *HISTORIA : Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol. 9:2 (29 Agustus 2021), hlm. 141.

⁸ Vitri Puspita Sari, “Poligami di Minangkabau Pada Masa kolonial,” *HISTORIA : Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol. 8:1 (29 Februari 2020), hlm. 6.

⁹ Prinsip fundamental ini adalah integrasi Islam dan adat Minangkabau yang dimanifestasikan dalam formula *syarak mangato, adaik mamakai* (agama yang menetapkan, adat yang mengaplikasikan). Formula ini merupakan rumusan dari pengejawantahan aforisme filosofis Minangkabau, *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (adat berlandaskan agama, agama berlandaskan Al-Qur’an dan hadis). Lihat: Taufik Abdullah, “Adat dan Islam: Suatu Tinjauan tentang Konflik di Minangkabau,” dalam Taufik Abdullah (ed.), *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 119-125.

adat perkawinan seperti poligami selama abad 20. Sebagaimana poligami yang didokumentasikan dalam *Indisch Verslag* (laporan statistik Pemerintah Hindia Belanda) pada akhir dekade kedua dan ketiga (1920 dan 1930):¹⁰

Tabel 1. 1

Prevalensi Poligami di Hindia Belanda pada Tahun 1920 dan 1930:

Daerah dengan Konsistensi Tertinggi

Daerah	Tahun	Dua Istri	Tiga Istri	Empat Istri	Total
Sumatra's Westkust (Minangkabau)	1930	29.742	3.127	605	33.474
	1920	20.127	2.371	455	22.953
Pekalongan	1930	15.153	961	114	16.228
	1920	11.447	707	94	12.248
Bali-Lombok	1930	12.956	934	171	14.067
	1920	11.167	742	178	12.087

Sumber: Laporan Statistik Hindia Belanda (*Indisch Verslag: Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch-Indie* 1941)

Pemerintah Hindia Belanda merespons hal ini dengan menyusun rancangan peraturan perkawinan yang disebut dengan *Ontwerp-Ordonnantie Op De Ingeschreven Huwelijken* (ordonansi perkawinan tercatat) tahun 1937, yang bertujuan untuk mengatur pencatatan perkawinan dan merekayasa praktik monogami.¹¹ Respons ini memicu perdebatan dari empat organisasi keagamaan di Minangkabau. Dua dari organisasi tersebut adalah Persatuan Muslim Indonesia (PERMI) dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) yang memiliki basis politik

¹⁰ Abdoel Kareem Pringgodigdo, "Indisch Verslag: Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch-Indie" (Batavia: Centraal Kantoor voor de Statistiek, 1941), hlm. 34.

¹¹ Teuku Moehammad Hasan, *Ontwerp-Ordonnantie Op De Ingeschreven Huwelijken* (Batavia: Buitenzorgsche Drukkerij, 1937), hlm. 3.

dalam gerakannya. Dua organisasi lainnya, Muhammadiyah dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang merupakan adalah organisasi sosial keagamaan dan pendidikan. Keempat organisasi ini menolak rancangan ordonansi tersebut atas dasar melindungi prinsip fundamental Minangkabau.¹²

Perbedaan respons atas ordonansi tersebut ada di antara elite modern pada abad 20 di Minangkabau terkait praktik poligami. Prevalensi praktik ini memicu kritik terhadap adat perkawinan di Minangkabau. Elite yang dipengaruhi arus modernitas memahami praktik ini sebagai praktik ‘kolot’ dalam realitas Minangkabau modern.¹³ Sementara elite lain, dari kalangan adat dan agama yang terdapat pada organisasi keagamaan tetap membenarkan poligami dan secara aktif terlibat dalam praktik tersebut. Elite modern yang terdiri dari perempuan dan laki-laki Minangkabau berlatarbelakang pendidikan barat berbasis sekularisasi dari Pemerintah Hindia Belanda juga ditambah dengan pendidikan tradisional surau menghasilkan sikap lebih nasionalis dalam orientasi politik kebangsaan. Elite seperti ini mewakili kelas baru dalam realitas Minangkabau abad 20, peran mereka menjadi katalisator kemerdekaan dalam pertengahan abad 20 nantinya.¹⁴

Elite adat terdiri dari penghulu (*datuak*) dan amtenar (pegawai Pemerintah Hindia Belanda), sementara elite agama terdiri dari ulama Minangkabau kalangan

¹² Audrey Kahin, “Repression and Regroupment: Religious and Nationalist Organizations in West Sumatra in the 1930s,” *Indonesia*, Vol. 38 (Oktober 1984), hlm. 40-49; Susan Blackburn dan Sharon Bessell, “Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia,” *Indonesia*, Vol. 63 (April 1997), hlm. 125-126.

¹³ Selfi Mahat Putri, *Perempuan Dan Modernitas: Perubahan Adat Perkawinan Minangkabau Pada Awal Abad Ke-20* (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), hlm. iv.

¹⁴ Elizabeth E Graves, *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern: Respons terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*, alih bahasa Mestika Zed dkk., (Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 280.

kaum tuo (konservatif) dan *kaum mudo* (modernis). Sebagaimana, Syekh Sulaيمان Arrasuli, seorang tokoh terkemuka dari *kaum tuo*, dijelaskan oleh Baharuddin Rusli (anaknya) memiliki 17 istri/janda, termasuk istri tertuanya (ibu Baharuddin Rusli) yang wafat dahulu, dan juga istri kedua, ketiga, keenambelas dan ketujuhbelas pada saat wafatnya.¹⁵ Sebaliknya, Syekh Abdul Karim Amrullah, seorang tokoh terkemuka *kaum mudo*, dijelaskan oleh Hamka memiliki lima orang istri, yang mana istri ketiganya adalah ibu Hamka. Hamka menguraikan kelima istri ini, yang mana istri pertama dan kedua wafat dahulu, sedangkan istri ketiga dan keempat diceraikan, dan menyisakan istri kelima bersama Syekh Abdul Karim Amrullah ketika wafatnya.¹⁶

Dialektika poligami di Minangkabau abad 20 memberi tendensi yang kompleks, repons elite menghasilkan dikursus bermuatan adat perkawinan dan memicu perdebatan dalam menyikapi praktik perkawinan di Minangkabau. Nancy Tanner menjelaskan dialektika dalam tataran perdebatan adat di Minangkabau ini melahirkan konsep, prinsip, dan norma yang saling relevan.¹⁷ Dengan demikian, benturan ide-ide (gagasan) merepons poligami yang masif pada abad ke-20 mengungkapkan basis intelektual dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Gagasan ini dalam realitas adat perkawinan di Minangkabau berada pada

¹⁵ Baharuddin Rusli, *Ayah Kita* (Bukittinggi: MTI Canduang, 1978), hlm. 58.

¹⁶ Hamka, *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatra*, cet. ke-4 (Jakarta: Umminda, 1982), hlm. 262.

¹⁷ Nancy Tanner, "Disputing and the Genesis of Legal Principles: Examples from Minangkabau," *Southwestern Journal of Anthropology*, Vol. 26:4 (1970), hlm. 379.

bagian diektika idealisme.¹⁸ Dengan adanya sakralisasi adat, keberlanjutan syariat, dan arus modernitas, praktik poligami menjadi subjek wacana elite yang beragam. Tiga wacana ini dapat diidentifikasi secara objektif dengan memeriksa keterkaitan berbagai realitas sosial dalam praktik poligami.¹⁹

Menurut Nourouzzaman Shiddiqi, diperlukan pendekatan sejarah tematik dengan menginterpretasikan tiga wacana ini agar dapat menjadi suatu topik pembahasan.²⁰ Serangkaian interpretasi dimulai dengan periodisasi dalam sejarah Islam, yang mana abad 20 masuk sebagai periode Islam modern. Sehingga secara realitas karakteristik periode ini, Minangkabau ditinjau sebagai daerah yang mempertemukan corak adati, keislaman, dan modernisasi-sekularisasi melalui Pemerintah Hindia Belanda pada satu waktu yang bersamaan.²¹ Penelitian ini menelusuri realitas dan respons elite tersebut untuk menemukan titik temu di antara ketiga wacana di atas, uraian ini akan menjelaskan bagaimana realitas sosial abad 20 di Minangkabau menghadirkan poligami sebagai bagian dari adat perkawinan.²²

¹⁸ George Wilhelm Friedrich Hegel, *Introduction to the Philosophy of History*, alih bahasa Leo Rauch (Indiana: Hackett Publishing Company, Inc., 1988), hlm. 21.

¹⁹ Afridawati, "History, Typology, and Implementation of Islamic Law in Indonesia: Combination of Sharia and Fiqh or the Result of Historical Evolution?," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 21:1 (30 Juni 2021), hlm. 44.

²⁰ Nourouzzaman Shiddiqi, *Menguak Sejarah Muslim: Suatu Kritik Metodologis* (Yogyakarta: PLP2M IAIN Sunan Kalijaga, 1983), hlm. 61.

²¹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Pengantar Sejarah Muslim* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), hlm. 67-68.

²² Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: Doubly & Company, Inc., 1966), hlm. 183; Shidarta, *Ilmu-Ilmu Empiris Tentang Hukum: Penerapannya Pada Kajian Sosio-Legal* (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 249.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada dua aspek penting, yakni poligami dan adat perkawinan di Minangkabau abad 20. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama:

1. Bagaimana poligami dalam realitas masyarakat Minangkabau abad ke-20 merefleksikan dialektika antara wacana adat, Islam, dan modernitas serta kontribusinya terhadap dinamika transformasi adat perkawinan?
2. Bagaimana konstruksi realitas adat perkawinan di Minangkabau pada abad ke-20 berfungsi dalam membentuk pola ideal praktik perkawinan dan struktur keluarga dalam masyarakat?

Batasan ini bertujuan untuk memahami dialektika gagasan yang muncul di antara elite adat, agama, dan modern, serta pengaruhnya terhadap perkembangan konstruksi realitas adat perkawinan dari poligami dalam sistem matrilineal di Minangkabau abad ke-20.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dialektika poligami antara tiga wacana tersebut membentuk transformasi adat perkawinan di Minangkabau abad ke-20.
- b. Untuk menganalisis konstruksi realitas sosial dari adat perkawinan Minangkabau pada abad ke-20 memengaruhi pembentukan pola ideal praktik perkawinan dan struktur keluarga dalam masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk mengemukakan wawasan baru dari memahami proses adaptasi dan negosiasi sosial yang terjadi dalam menghadapi pengaruh eksternal (kolonialisme dan modernisasi) serta internal (perubahan dalam nilai-nilai adat dan agama).
- b. Penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan bagi akademisi, pengambil kebijakan, lembaga sosial, dan masyarakat dalam memahami bagaimana adat perkawinan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan hukum.

D. Telaah Pustaka

Penelitian poligami dalam adat perkawinan di Minangkabau memiliki keterkaitan dengan sistem matrilineal dalam struktur sosial di Minangkabau selama abad ke-20. Keberlangsungan adat Minangkabau dengan mempertahankan sistem matrilineal dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau, menjadi aspek tidak dipisahkan dalam praktik-praktik adat. Oleh karena itu, beberapa penelitian dengan tema poligami pada abad 20 di Minangkabau juga berkaitan dengan sistem matrilineal sebagai norma dari adat perkawinan.

Sebelum ditetapkannya peraturan perundang-undangan atau regulasi UU Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), wacana maskulinitas dari dominasi laki-laki di Minangkabau ditunjukkan dalam praktik

poligami.²³ Adat Minangkabau yang menempatkan suami sebagai *sumando* (tamu di keluarga istri) mengindikasikan bahwa hubungan suami dengan perkawinan bersifat berjarak, sehingga peluang untuk poligami menjadi lebih memungkinkan, terutama jika suami dianggap oleh masyarakat sebagai sosok yang dihormati.²⁴ Praktik ‘orang jemputan’ pada laki-laki merupakan tradisi dalam adat perkawinan dan poligami di Minangkabau. Perempuan pada abad ke-20 menilai tradisi ini bersifat problematis, terutama ketika melibatkan poligami, yang kemudian menimbulkan asosiasi yang berkembang antara poligami dan perceraian sebagai bagian dari wacana adat perkawinan abad 20 di Minangkabau.²⁵

Abad 20 turut menciptakan ruang bagi perempuan Minangkabau untuk menulis esai di surat kabar. Beberapa dari esai-esai tersebut muncul di surat kabar seperti *Soenting Melajoe* (1912-1921), yang dikelola oleh Mahyudin Datuak Sutan Maharaja, dan *Pedoman Masyarakat* (1936-1942), yang dikelola oleh Buya Hamka. Esai-esai ini membahas tema-tema seperti perkawinan dan poligami, yaitu tema-tema yang dipersepsikan oleh banyak perempuan Minangkabau sebagai hal yang telah bertentangan dengan prinsip pensyariaan Islam awal abad 20 di

²³ Iswadi Bahardur dkk., “Matrilineal Marriage Traditions and Hegemonic Masculinity in Marah Rusli’s *Sitti Nurbaya*,” *Masculinities & Social Change*, Vol. 11:1 (21 Februari 2022), hlm. 39.

²⁴ Vitri Puspita Sari, “Poligami di Minangkabau Pada Masa Kolonial,” hlm. 6.

²⁵ Febri Angraini, “Gaya Hidup Modern Perempuan Minangkabau Awal Abad Ke-20,” *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. 4:1 (9 Juni 2021), hlm. 9; Moh Atikurrahman dkk., “Belenggu Maskulinitas dalam Kultur Matrilineal Minangkabau: Ambivalensi *Sitti Nurbaya* dan Beberapa Citra Kolosal Gender pada Roman Marah Roesli,” *Suluk: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, Vol. 4:2 (10 Februari 2023), hlm. 102.

Minangkabau.²⁶ Respons praktik tersebut pada tataran persepsi laki-laki di Minangkabau.²⁷ *Pertama*, Marah Rusli (novelis Minangkabau) menolaknya sebagai bagian dari kebudayaan Minangkabau. *Kedua*, Buya Hamka menyebutnya sebagai ‘poligami adat,’ dengan alasan bahwa praktik ini disesuaikan dalam kebutuhan masyarakat adat. *Ketiga*, Syekh Sulaiman Arrasuli berpendapat bahwa poligami diizinkan hanya untuk laki-laki yang adil terhadap istri-istri mereka, hanya selama relevan dengan sistem matrilineal di Minangkabau. Pola perkawinan dalam residen matrilokal di Minangkabau ‘menguntungkan’ laki-laki untuk melakukan poligami. Karena dalam struktur residen ini, suami hanya diposisikan sebagai *sumando* dalam keluarga besar istri.²⁸

Keberlangsungan sistem matrilineal di Minangkabau terletak pada wacana antara adat dan Islam. Sistem matrilineal, yang kontras dengan prinsip-prinsip patriarki dalam Islam, berkelindan dalam praktik perkawinan dalam masyarakat Minangkabau. Perbedaan ini tidak menimbulkan konflik dalam praktik perkawinan, karena syarat-syarat perkawinan (syarat, rukun, dan larangan) tidak diubah oleh

²⁶ Wannofri Samry dan Rahilah Omar, “Gagasan dan Aktiviti Wartawan Wanita Minangkabau pada Masa Kolonial Belanda,” *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics, and Strategy*, Vol. 59:2 (2012), hlm. 37.

²⁷ Dian Nathalia Inda, “Memang Jodoh: Pemberontakan Marah Rusli Terhadap Tradisi Minangkabau,” *Kandai*, Vol. 11:2 (2015), hlm. 127; Saifuddin Herlambang, “Hamka, Social Criticism and The Practices of Polygamy in Minangkabau,” *Al-Albab*, Vol. 9:1 (8 Juni 2020), hlm. 82; Ida Kurnia Shofa, “Polygamy in Minangkabau Tafsir: A Comparative Study of the Thoughts of Sulaiman Ar-Rasuli and Buya Hamka,” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 10:2 (2022), hlm. 364-365; Jonson Handrian Ginting, “Kritik Hamka terhadap Institusi Adat Minangkabau melalui Novel: Kajian Analisis Strukturalisme Lévi-Strauss,” *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 7:2 (10 September 2023), hlm. 457.

²⁸ Vitri Puspita Sari dkk., “Ruang Poligami dalam Budaya Minangkabau,” hlm. 140.

adat perkawinan yang berlaku di Minangkabau.²⁹ Keberadaan sistem matrilineal yang diimplementasikan secara koeksistensi antara adat Minangkabau dan Islam, dibuktikan dengan peran kedua elemen ini dijalankan oleh pemimpin adat (*datuak*) dan ulama.³⁰

Secara struktural, ketahanan sistem matrilineal, berada dalam peranan *mamak* (paman dari pihak ibu) dalam memimpin residen matrilokal. Namun, perubahan itu terdapat secara fungsional, peran *mamak* telah dialihkan kepada *sumando*, sebagai pemimpin unit keluarga inti (neolokal) yang lebih kecil dalam konteks rumah tangga modern.³¹

Perubahan dalam sistem matrilineal pada praktik-praktik adat telah mengalami evolusi, seperti residen pasca perkawinan, yaitu pergeseran dari struktur matrilokal ke neolokal dari hasil interaksi historis antara adat, agama, kolonialisme Pemerintahan Hindia Belanda, dan kemerdekaan di Indonesia.³² Terlepas dari

²⁹ Alexander Stark, "The Matrilineal System of the Minangkabau and its Persistence Throughout History: A Structural Perspective," *Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal*, Vol. 13 (2013), hlm. 3; Muhammad Taufiq dan Busyro, "Marriage System in Minangkabau: Interpreting the Concept of Culture Promoted in the Quran," *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 6:2 (23 Februari 2023), hlm. 184.

³⁰ Dirwan Ahmad Darwis dan Nazri Muslim, "Minangkabau Cultural Identity: History And Development," *International Journal of Religion*, Vol. 5:10 (5 Juni 2024), hlm. 803; Lyn Parker, "Matrifocal, Matrilineal, or Matriarchal? Cultural Resilience and Vulnerability Among the Matrilineal and Muslim Minangkabau in Indonesia," dalam Abbas Panakkal dan Nasr M Arif (ed.), *Matrilineal, Matriarchal, and Matrifocal Islam* (Cham: Springer Nature Switzerland, 2024), hlm. 35-37.

³¹ Sri Meiyenti dan Afrida, "The Inequality of Right and Obligation of Minangkabau Men in Matrilineal System," *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Vol. 7:1 (28 Juni 2018), hlm. 20; Restia Gustiana, "The Husband Position in Bajapuk Marriage Dynamics in Pariaman," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 18:1 (30 Juni 2020), hlm. 13.

³² Barbara Lenz, "Matrilinearität, Modernität und Mobilität. Migration von Frauen bei den Minangkabau," *Zeitschrift für Ethnologie*, Vol 130:2 (2005), hlm. 245; Aleena Sebastian,

perubahan-perubahan tersebut, perempuan tetap menjadi pusat keberlangsungan adat. Melalui pembentukan keluarga berdasarkan garis keturunan, kepemilikan harta adat, dan perlindungan terhadap perempuan Minangkabau menekankan penataan sosial masyarakat Minangkabau yang ideal.³³

Penelitian-penelitian yang dijelaskan sebelumnya menyoroti tema-tema utama seperti perkawinan-poligami, sistem matrilineal Minangkabau, dinamika gender, serta pengaruh Islamisasi dan modernisasi dalam membentuk adat perkawinan. Namun, pemahaman tematik terhadap praktik poligami secara historis merupakan area yang potensial untuk penelitian lebih lanjut. Meskipun poligami telah dikaji dalam konteks realitas di Minangkabau, fokus yang lebih spesifik juga terdapat pada dialektika poligami dari respons elite-elite Minangkabau dapat menjadi subjek penelitian lebih lanjut. Dengan titik fokus ini dapat memberikan wawasan tentang perubahan dalam adat perkawinan. Penelitian ini diposisikan dalam dialektika poligami dan transformasi adat perkawinan di Minangkabau abad ke-20. Oleh karena itu, poligami dan adat perkawinan mengalami redefinisi dan keberagaman realitas. Secara tematik, penelitian ini mendiskusikan dialektika poligami dan konstruksi realitas adat perkawinan abad 20 di Minangkabau yang berkaitan pada tiga wacana (adat, Islam, dan modernitas).

“Matrilineal Practices among Muslims: An Ethnographic Study of the Minangkabau of West Sumatra,” *Ethnography* (27 Desember 2022), hlm. 19.

³³ Putiviola Elian Nasir dkk., “Minangkabau Matriliney and Gender Equality: Cultural Contribution to Sustainable Development Goals,” *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, Vol. 10:1 (1 Mei 2021), hlm. 29; Gisha Dilova dkk., “The Role of Minangkabau Women in Family and Community in Gender Fair Development,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 8:1 (30 September 2022), hlm. 60.

E. Kerangka Teoretik

Dalam konstruksi realitas sosial, terdapat tiga proses yang dialektis membentuk realitas, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Proses ini terbentuk dari interaksi antara bekal pengetahuan, wacana sosial, dan penerapannya sebagai norma sosial.³⁴ Pengaruh dialektika idealisme George Wilhelm Friedrich Hegel terdapat dalam proses dialektis yang ditawarkan Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam teori ini. Mereka menyebut pengaruh Hegel tersebut diwujudkan pada hasil eksternalisasi dan objektivasi.³⁵

Melalui proses dialektis ini, poligami dan adat perkawinan muncul sebagai hasil dari internalisasi membentuk suatu realitas tertentu. *Pertama*, eksternalisasi terjadi ketika individu atau kelompok memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang ada untuk merespons realitas di sekitarnya.³⁶ Dalam praktik perkawinan, seperti poligami di Minangkabau, melibatkan pemanfaatan berbagai sumber, termasuk adat, Islam, dan modernitas. Beragamnya perspektif individu dan kelompok sosial menunjukkan adanya proses dialektis antara tiga wacana tersebut. Eksternalisasi mendorong individu untuk mengartikulasikan interpretasi mereka terhadap praktik-praktik

³⁴ Jochen Dreher, "The Social Construction of Power: Reflections Beyond Berger/Luckmann and Bourdieu," *Cultural Sociology*, Vol. 10:1 (11 Maret 2016), hlm. 66.

³⁵ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, hlm. 78.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 83.

adat, menggunakan pengetahuan mereka sebagai dasar untuk merespons dan terlibat.³⁷

Kedua, objektivasi, yang menandai tahap mempresentasikan interpretasi dalam domain sosial untuk mendapatkan legitimasi.³⁸ Dalam domain ini, ide-ide diterima atau ditolak yang memicu dialektika sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu bentuk konsensus atau pengakuan sosial.³⁹ Dalam konteks praktik adat, objektivasi menjelaskan bagaimana sebuah ide dapat diterima atau diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan kelompok.

Ketiga, internalisasi adalah tahap ketika ide-ide yang dilegitimasi melalui objektivasi disosialisasikan secara lebih luas di dalam masyarakat.⁴⁰ Tahap ini membuka peluang bagi praktik-praktik adat tertentu untuk menjadi bagian dari struktur sosial, sehingga diterima dan diberlakukan sebagai norma-norma kolektif. Melalui sosialisasi primer dan sekunder, masyarakat Minangkabau memperkuat identitas budayanya dengan menanamkan nilai-nilai matrilineal ke dalam praktik tertentu.⁴¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁷ Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* (Newburyport: Open Road Media, 2011), hlm. 28.

³⁸ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, hlm. 110-114.

³⁹ Ibid., hlm. 142.

⁴⁰ Silke Steets, "Taking Berger and Luckmann to the Realm of Materiality: Architecture as a Social Construction," *Cultural Sociology*, Vol. 10:1 (30 Maret 2016), hlm. 104.

⁴¹ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, hlm. 166.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kerangka penelitian ini dilakukan secara kualitatif sebagai jenis penelitian dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang interaksi antara adat, Islam, dan modernitas dalam skema konstruktivis.⁴² Untuk menelusuri dieltektika poligami abad 20 di Minangkabau, dengan metode kepustakaan. Jenis ini menekankan pada analisis teks-konteks historis untuk mengungkap makna yang terkait dengan poligami dalam tiga interaksi di atas. Mestika Zed menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan dalam konteks sejarah tematik, khususnya untuk meneliti realitas sosial, membutuhkan perhatian khusus pada periode waktu atau era yang ditargetkan. Hal ini melibatkan pemanfaatan penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi makna filosofis dari interaksi sosial dan hukum dalam praktik poligami sebagai adat perkawinan, serta memeriksa bahan-bahan arsip yang relevan.⁴³

Konteks sejarah tematik dan sosio-legal menyoroti interaksi antara elite adat, agama, dan modern, seiring dengan prinsip-prinsip konstruktivisme yang menempatkan makna sebagai produk dari interaksi yang beragam. Jenis ini

⁴² John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, cet. ke-5 (California: SAGE Publications, Inc., 2018), hlm. 57-58.

⁴³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3-5.

bertujuan untuk merekonstruksi narasi sejarah, menyajikannya secara dinamis dan -dari- berbagai perspektif.⁴⁴

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian dengan jenis studi kepustakaan diperlukan sifat penelitian yang kompleks. Pada penelitian ini, terdapat dua sifat penelitian yang digunakan secara komprehensif, yaitu deskriptif-analitik. *Pertama*, menggunakan sifat deskriptif, menurut Hossein Nassaji sifat penelitian ini menjelaskan data tanpa menggunakan interpretasi lain dalam penyajiannya secara tertulis.⁴⁵ Kedua, sifat analitik agar data yang didapatkan dinilai dan disimpulkan secara reflektif. Sifat analitik dijelaskan oleh Ellen Perceman dan Sara Curran sebagai penelitian yang menekankan karakteristik penelitian yang menghubungkan antara berbagai data didapatkan secara teks-konteks.⁴⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini berlandaskan pada sejarah tematik dan sosio-legal. Sejarah tematik dalam penelitian menggunakan pendekatan Nourouzzaman Shiddiqi, yang bertujuan untuk mengungkap makna-makna dalam sejarah secara objektif. Alhasil sejarah tematik memberikan panduan analisis yang mempertimbangkan sebab dan akibat dari suatu peristiwa dengan

⁴⁴ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, cet. ke-2 (California: Sage Publication Inc., 2007), hlm. 341.

⁴⁵ Hossein Nassaji, "Qualitative and Descriptive Research: Data Type versus Data Analysis," *Language Teaching Research*, Vol. 19:2 (26 Maret 2015), hlm. 129-130.

⁴⁶ Ellen Perceman dan Sara Curran, "A Handbook for Social Science Field Research: Essays & Bibliographic Sources on Research Design and Methods" (California: SAGE Publications Inc., 2006), hlm. 155.

cara yang spekulatif dan kritis.⁴⁷ Penulisan dengan pendekatan ini akan menarik suatu kesimpulan yang teoritis, sehingga menghasilkan penelitian yang argumentatif dan berdasar kuat.⁴⁸

Pendekatan sosio-legal dalam penelitian ini bermaksud untuk mengungkap peristiwa hukum dalam konteks sosial, seperti perkawinan.⁴⁹ Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan pendekatan sosio-legal sebagai pendekatan yang dipadukan dengan pendekatan sejarah tematik. Menurut Reza Banakar, pendekatan sosio-legal lebih lanjut meninjau ketentuan atau aturan-aturan yang mengikat di tengah masyarakat.⁵⁰ Perpaduan kedua pendekatan ini memiliki potensi untuk menjelaskan dialektika poligami dan adat perkawinan berdasarkan bukti-bukti sejarah dan hukum yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber sekunder, yang dikategorikan ke dalam dua kelompok berdasarkan tingkat relevansinya. *Pertama*, data primer, meliputi arsip, surat kabar, peraturan, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan praktik poligami dan adat perkawinan Minangkabau yang didokumentasikan pada abad ke-20. *Kedua*, data sekunder, meliputi literatur

⁴⁷ Nourouzzaman Shiddiqi, *Menguak Sejarah Muslim*, hlm. 17-18.

⁴⁸ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 211-213.

⁴⁹ Jan Michiel Otto dan Sebastian Pompe, "Aras Hukum Oriental," dalam Adriaan W. Bedner, dkk., (ed.), *Kajian Sosio-Legal* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 25.

⁵⁰ Reza Banakar, *Normativity in Legal Sociology*, hlm. 50.

terkait pendekatan sejarah tematik dan sosio-legal. *Ketiga*, data tersier, yang menggunakan kamus, ensiklopedia, dan pendukung lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan dokumentasi, dengan menyelidiki karya-karya tulis.⁵¹ Data secara umum akan dibaca, dianalisis, dan ditulis sesuai dengan topik poligami dan adat perkawinan di Minangkabau abad ke-20.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini memakai pedoman analisis kualitatif dari Cresswell yang diuraikan melalui lima tahapan.⁵² *Pertama*, pengumpulan data (*data collecting*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menetapkan data yang telah dikumpulkan⁵³ dari semua aspek penelitian yang membentuk teori secara bertahap dan menjadi alur analisis yang terintegrasi.⁵⁴ *Kedua*, reduksi data (*data reduction*) untuk mensesederhanakan data melalui tabulasi dan pengkategorian berdasarkan kesamaan makna.⁵⁵ *Ketiga*, penyajian data (*data display*), yang berfungsi untuk

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, cet ke-1 (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 158.

⁵² John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design*, hlm. 257.

⁵³ Steve Juggins dan Richard J. Telford, "Exploratory Data Analysis and Data Display," dalam H. John B. Birks, dkk., (ed.), *Tracking Environmental Change Using Lake Sediments*, cet. ke-5 (Dordrecht: Springer Netherlands, 2012), hlm. 19.

⁵⁴ Lynn Westbrook, "Qualitative Research Methods: A Review of Major Stages, Data Analysis Techniques, and Quality Controls," *Library & Information Science Research*, Vol. 16:3 (Juni 1994), hlm. 245.

⁵⁵ Ibid.

memeriksa data, mengidentifikasi hubungan, menilai kebutuhan transformasi sebelum melakukan analisis lebih lanjut, dan menyarankan bentuk dan jenis model yang sesuai. Hal ini memastikan bahwa data memenuhi asumsi dari penelitian dengan membandingkan banyak variabel dan menyajikan nilai atau kategori.⁵⁶

Keempat, interpretasi data (*data interpretation*), merupakan teknik analisis yang berusaha memberikan penafsiran atau makna dari hasil penelitian.⁵⁷ Interpretasi ini membantu dalam menguji asumsi dan memberikan makna pada penelitian.⁵⁸ *Kelima*, tahap menyimpulkan (*conclusion*) digunakan untuk mengonfirmasi makna, memilah data, dan memastikan kualitas penelitian. Hal ini dilakukan dengan merangkum pola atau tema, menyajikan kemungkinan, memberikan metafora, membagi variabel, dan menjelaskan secara spesifik ke ranah yang lebih umum. Semua ini membentuk bukti data yang logis dan terbentuk menjadi suatu konsep dalam topik penelitian.⁵⁹

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab. *Pertama*, terdapat latar belakang masalah sebagai bagian awal, yang menjelaskan urgensi mengapa

⁵⁶ Steve Juggins dan Richard J. Telford, "Exploratory Data Analysis and Data Display," hlm. 124-126.

⁵⁷ Hossein Nassaji, "Qualitative and Descriptive Research: Data Type versus Data Analysis," hlm. 247.

⁵⁸ H. John B. Birks, "Introduction and Overview of Part II," dalam H. John B. Birks, dkk., (ed.), *Tracking Environmental Change Using Lake Sediments*, cet. ke-5 (Dordrecht: Springer Netherlands, 2012), hlm. 114.

⁵⁹ Lynn Westbrook, "Qualitative Research Methods," hlm. 252.

realitas dan respons terhadap poligami dan adat perkawinan di Minangkabau abad 20 diteliti. Lalu, mengemukakan dua hal yang terkait, yakni pertanyaan dan tujuan dari penelitian untuk menjawab rumusan penelitian secara deskriptif dan analitik. Terakhir, memaparkan beberapa penelitian sebelumnya, teori dalam bentuk kerangka, dan metode yang digunakan sebagai kerangka metodologis dalam penelitian ini.

Kedua, menjelaskan tinjauan umum; poligami, sistem matrilineal, dan konstruksi realitas sosial. Poligami dan sistem matrilineal adalah kerangka konseptual untuk penelitian ini. Kemudian, tawaran teori Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (konstruksi realitas sosial) sebagai instrumen interpretasi dalam penelitian ini. *Tiga*, menjawab rumusan masalah deskriptif, yaitu dialetika poligami dalam realitas masyarakat Minangkabau abad ke-20 serta kontribusinya terhadap dinamika transformasi adat perkawinan.

Bab empat, merupakan bagian inti dari penelitian ini; dalam bab ini, rumusan masalah penelitian analitik, yaitu konstruksi realitas adat perkawinan di Minangkabau pada abad ke-20 dalam membentuk pola ideal praktik perkawinan dan struktur keluarga dalam masyarakat. Terakhir, *bab lima*, menyajikan kesimpulan dari penerapan teknik analisis data dalam penelitian ini. Bab ini merangkum temuan deskriptif dan analitik dari dua rumusan masalah pada *bab pertama* secara ringkas, serta menutup dengan saran dan rekomendasi untuk penelitian di masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah mendiskusikan temuan-temuan penelitian terkait dari dua rumusan masalah pada bab pertama penelitian ini, terdapat dua kesimpulan utama yang dijawab secara deskriptif dan analitik.

Pertama, praktik poligami dalam masyarakat Minangkabau pada abad ke-20 merefleksikan dialektika antara elite adat, agama, dan modern, yang berinteraksi dalam konteks transformasi sosial. Dalam konteks adat, poligami dipercaya sebagai sarana untuk meningkatkan prestise sosial dan memperkuat kohesi residen matriloal dan suku, dengan otoritas *mamak* yang berperan sentral dalam tatanan sosial. Namun, poligami juga kerap menimbulkan ketidaksetaraan gender, terutama terkait pemaksaan terhadap perempuan untuk menikah. Di sisi lain, syariat Islam, membenarkan poligami selama memenuhi syarat-syarat dalam *nash*, meskipun praktik ini juga menimbulkan perdebatan terkait keadilan. Proses Islamisasi, yang terangkum dalam aforisme ABS-SBK, berupaya menyelaraskan adat dan agama, meskipun poligami tetap dipertanyakan keadilannya bagi perempuan.

Pengaruh modernitas membawa perubahan yang signifikan, melalui kalangan elite modern yang mengadvokasi pendidikan sebagai alat emansipasi perempuan, memperkenalkan nilai-nilai kesetaraan, dan monogami. Transformasi ini menandai munculnya perubahan dari residen matriloal menuju residen neolokal, yang menentang praktik poligami dan mengadvokasi hak otonom diri, terutama perempuan dalam institusi perkawinan.

Kedua, konstruksi realitas adat perkawinan pada masyarakat Minangkabau abad ke-20 berfungsi untuk membentuk pola ideal praktik perkawinan dan struktur keluarga dengan menginternalisasikan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan. Pola praktik perkawinan seperti poligami-matrilokal, yang bertujuan untuk melindungi perempuan, terus menimbulkan dilema ketidakadilan, sementara monogami-neolokal merefleksikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, meskipun dihadapkan pada tantangan finansial dan risiko eksistensi adat mereka. Konstruksi realitas ini menunjukkan bagaimana tiga wacana beradaptasi dengan tuntutan zaman, menciptakan keluarga yang lebih adil dan inklusif, serta mewujudkan perpaduan antara adat dan modernitas dalam membentuk masyarakat ideal.

Kemaslahatan, yang mencakup stabilitas keluarga dan pengelolaan harta *pusako*, berfungsi sebagai fondasi sosial yang menopang keberlangsungan keluarga dan kesejahteraan bersama. Mekanisme pengambilan keputusan secara musyawarah, yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dan agama, dengan tetap menghormati hak dan tanggung jawab bersama. Keadilan, yang pada awalnya diwujudkan dalam praktik poligami, mengalami transformasi melalui pengaruh modernitas dan interpretasi kontemporer atas syariat Islam, yang menekankan kesetaraan gender dan hak-hak individu, sehingga mendorong perubahan ke arah monogami sebagai praktik yang lebih adil.

B. Saran-Saran

Dalam penelitian ini, belum mempertanyakan bagaimana otoritas agama, adat, dan ekonomi secara otoritatif-subjektif membentuk pola praktik perkawinan dan struktur keluarga dalam masyarakat dengan praktik poligami-neolokal atau

poligami-patrilokal. Di mana hal ini memungkinkan untuk ditinjau ulang dalam penelitian dengan pendekatan otoritas keagamaan dan hegemoni adat patriarki di Minangkabau. Penelitian ini juga, kurang menyoroti isu poligami dalam wacana kebudayaan-nasional dan kebudayaan-transnasional. Dalam penelitian ini, meskipun bahasan terkait respons elite terhadap modernitas relatif komprehensif, terdapat kesenjangan dalam perspektif lapisan masyarakat yang lebih rendah dengan pengalaman hidup yang beragam dari latar belakang sosial-ekonomi. Pemahaman tentang bagaimana perubahan sosial ini dinegosiasikan di tingkat masyarakat dapat memperkaya narasi dan memberikan pandangan yang lebih menyeluruh tentang transformasi yang telah terjadi.

Untuk membangun paradigma baru, penelitian selanjutnya dapat mengadopsi pendekatan komparatif untuk menganalisis transisi serupa di masyarakat adat lainnya, mengeksplorasi apakah dinamika yang sama atau faktor-faktor unik telah memengaruhi perubahan dari poligami ke monogami. Selain itu, terdapat ruang untuk menyelidiki bagaimana perubahan historis ini mempengaruhi praktik perkawinan di seluruh Indonesia. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan studi kasus sosial-hukum dengan metode antropologi dapat menjelaskan bagaimana reformasi hukum, norma adat, dan syariat Islam hidup berkembang secara berdampingan. Arah penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori yang lebih luas terkait kemampuan adaptasi sistem adat dalam lanskap hukum positif dan modernitas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an/Al-Hadis/Syarah Hadis

Albani, Muhammad Nashiruddin Al. *Shahih Sunan Abu Daud 1*. Diterjemahkan oleh Tajuddin Arief dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

———. *Shahih Sunan Abu Daud 2*. Diterjemahkan oleh Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Azdiy, Imam al Hafizh Abi Dawud Sulaiman bin al Asy'ats al. *Sunan Abi Dawud 3*. Beirut: Dar al Risalah al 'Alamiyah, 2009.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1993.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam/Hukum

Afridawati. "History, Typology, and Implementation of Islamic Law in Indonesia: Combination of Sharia and Fiqh or the Result of Historical Evolution?," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 21, Nomor 1, 30 Juni 2021, pp. 33–47.

Alfian, Muhammad, dan Muhammad Roy Purwanto. "Critical Analysis of Orientalist Understanding of Polygamy Sharia." *International Journal of Science and Society*, Vol. 6, Nomor 2, 5 Juni 2024, pp. 530–544.

Anam, Haikal Fadhil. "Poligami dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 19, Nomor 1, 28 September 2020, pp. 43-56.

- Arrsuli, Sulaiman. *Pertalian Adat dan Syara'*. Diterjemahkan oleh Hamdan Izmy. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Asril, H. M. "Hukum Adat Minangkabau dalam Perkembangan." Dalam *Dialektika Minangkabau (Dalam Kemelut Sosial dan Politik)*, diedit oleh A. A. Navis, 26–37. Padang: Penerbit Genta Singgalang Press, 1983.
- Benda-Beckmannn, Franz von, dan Keebet von Benda-Beckmannn. "Changing One is Changing All: Dynamics in the Adat-Islam-State Triangle," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 38, Nomor 53–54, Januari 2006, pp. 239–270.
- Chatra, Emeraldy. *Orang Jemputan: Regulasi Seksualitas Poligami di Minangkabau*. Padang: Laboratorium FISIP Universitas Andalas, 2005.
- Haar, B. Ter. *Adat Law in Indonesia*. New York: Institute of Pacific Relations, 1948.
- Hasan, Teuku Moehammad. *Ontwerp-Ordonnantie Op De Ingeschreven Huwelijken*. Batavia: Buitenzorgsche Drukkerij, 1937.
- Herlambang, Saifuddin. "Hamka, Social Criticism and The Practices of Polygamy in Minangkabau," *Al-Albab*, Vol. 9, Nomor 1, 8 Juni 2020, pp. 69–86.
- Iswantoro. "Pembentukan Sendi-Sendi Hukum Adat Dalam Hukum Positif Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 1, Nomor 1, 2012, pp. 65–80.

- Jawad, Haifaa A. *The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach*. London: Palgrave Macmillan UK, 1998.
- Jendri. “Aplikasi Teori Batas Terhadap Poligami (Studi Hermeneutika Muhammad Syahrur),” *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara*, Vol. 6, Nomor 2, 30 Desember 2020, pp. 145–162.
- Johnson, Heather. “There are Worse Things Than Being Alone: Polygamy in Islam Past, Present, and Future,” *Wm. & Mary J. Women & L*, Vol. 11, Nomor 3, 2005, pp. 563–596.
- Marcotte, Roxanne D. “Sahrur, the Status of Women, and Polygamy in Islam,” *Oriente Moderno*, Vol. 20, Nomor 2/3, 29 Oktober 2001, pp. 313–328.
- Mujib, M. Misbahul. “Kajian Sosio Historis Hukum Adat Dalam Konstitusi Indonesia.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 4, Nomor 1, 2015, pp. 199–218.
- . “Memahami Pluralisme Hukum Di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi Atas Mekanisme Perceraian Adat.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 3, Nomor 1, 2014, pp. 19–33.
- Otto, Jan Michiel, dan Sebastian Pompe. “Aras Hukum Oriental.” Dalam *Kajian Sosio-Legal*, diedit oleh Adriaan W Bedner dkk., 19–44. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Rahmat, Aulia ddk., “The Existence of Nagari in West Sumatra on State Policy Hegemony,” *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol. 11, Nomor 2, 1 Desember 2023, pp. 310–329.

Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

———. *Ilmu-Ilmu Empiris Tentang Hukum: Penerapannya pada Kajian Sosio-Legal*. Jakarta: Kencana, 2024.

Shofa, Ida Kurnia. “Polygamy in Minangkabau Tafsir: A Comparative Study of the Thoughts of Sulaiman Ar-Rasuli and Buya Hamka,” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 10, Nomor 2, 2022, pp. 349–367.

Sihombing, Herman. “Hukum Adat Minangkabau mengenai Tungku Tiga Sejerangan dan Tali Tiga Sepilin - Hukum Adat Minangkabau Dewasa Ini dan di Kemudian Hari.” Dalam *Dialektika Minangkabau (Dalam Kemelut Sosial dan Politik)*, diedit oleh A. A. Navis, 38–55. Padang, 1983.

Syamsuddin, Sukring. “A Legal Debate on Polygamy: Classical and Contemporary Perspectives,” *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 19, Nomor 2, 23 Oktober 2018, pp. 147–160.

Tanner, Nancy. “Disputing and Dispute Settlement among the Minangkabau of Indonesia,” *Indonesia*, Vol. 8, Oktober 1969, pp. 21–68.

———. “Disputing and the Genesis of Legal Principles: Examples from Minangkabau,” *Southwestern Journal of Anthropology*, Vol. 26, Nomor 4, 1970, pp. 375–401.

———. “The Nuclear Family in Minangkabau Matriliney: the Mirror of Disputes,” *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, Vol. 138, Nomor 1, 1982, pp. 129–151.

Taufiq, Muhammad, dan Busyro. “Marriage System in Minangkabau: Interpreting the Concept of Culture Promoted in the Quran,” *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 6, Nomor 2, 23 Februari 2023, pp. 173–187.

3. Sosial/Adat

Abdullah, Taufik. “Adat dan Islam: Suatu Tinjauan tentang Konflik di Minangkabau.” Dalam *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*, diedit oleh Taufik Abdullah, 104–129. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

———. “Modernization in the Minangkabau World: West Sumatra in the Early Dacades of the Twentieth Century.” Dalam *Culture and Politics in Indonesia*, diedit oleh Claire Holt, 179–245. Singapore: Equinox Publishing, 2007.

———. *Panggilan Kemajuan: Sejarah Sosial Minangkabau, 1900-1927*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2021.

———. *Sekolah dan Politik: Pergerakan Kaum Muda di Sumatra Barat, 1927-1933*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.

———. “Studi Tentang Minangkabau.” dalam *Dialektika Minangkabau (Dalam Kemelut Sosial dan Politik)*, diedit oleh A. A. Navis, 155–72. Padang: Penerbit Genta Singgalang Press, 1983.

- Aditiawarman, Mac, dan Anisa Rahmadatul Husni. “Pasambahan Oral Tradition in Minangkabau Marriage Custom in Nagari Sungai Puar Palembayan Sub District Agam West Sumatra: Semiotic Analysis.” Dalam *Language and Culture Heritage in Sumatra*, diedit oleh Mac Aditiawarman, 1–50. Padang: Tonggak Tuo Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia, 2023.
- Alam, Datuak Paduko, dan Sutan Pamuntjak. *Rantjak di Labueh: a Minangkabau kaba*. Diterjemahkan oleh Anthony H. Johns. New York: Southeast Asia Program, Department of Far Eastern Studies, Cornell University, 1958.
- Alim, Saadah. “Minangkabau, Eenige Grepen uit de Samenleving.” Dalam *Indisch Vrouwen Jaarboek*, diedit oleh M. A. E. van Lith-van Schreven dan J. H. Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, 85–91. Jogjakarta: Kolff-Bruning, 1936.
- Alisyahbana, Sutan Takdir. “Sistem Matrilineal Minangkabau dan Revolusi Kedudukan Perempuan di Zaman Kita.” Dalam *Dialektika Minangkabau (Dalam Kemelut Sosial dan Politik)*, diedit oleh A. A. Navis, 13–25. Padang: Penerbit Genta Singgalang Press, 1983.
- Angraini, Febri. “Gaya Hidup Modern Perempuan Minangkabau Awal Abad Ke-20,” *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. 4, Nomor 1, 9 Juni 2021, pp. 1–12.
- Arifin, Zainal. *Politik Perkawinan: Dualitas Praktik Sosial Masyarakat Minangkabau*. Yogyakarta: Histokultura, 2018.

- Arrasuli, Sulaiman. *Pedoman Hidup di Alam Minangkabau: Menurut Garisan Adat dan Syara'*. Bukittinggi: Drukkerij Tsamaratul Ikhwan, 1938.
- Atikurrahman, Moh dkk., "Belenggu Maskulinitas dalam Kultur Matrilineal Minangkabau: Ambivalensi Sitti Nurbaya dan Beberapa Citra Kolosal Gender pada Roman Marah Roesli," *Suluk: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, Vol. 4, Nomor 2, 10 Februari 2023, pp. 94–104.
- Azra, Azyumardi. *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Bahardur, Iswadi dkk., "Matrilineal Marriage Traditions and Hegemonic Masculinity in Marah Rusli's Sitti Nurbaya," *Masculinities & Social Change*, Vol. 11, Nomor 1, 21 Februari 2022, pp. 26–51.
- Bahauddin, Azizi. "The Matriarch, the Matrilineal System, and the Minangkabau Rumah Gadang." Dalam *Eco-Urbanism and the South East Asian City: Climate, Urban-Architectural Form and Heritage*, diedit oleh Shireen Jahn Kassim dkk., 199–222. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023.
- Barnes, J. A. "Marriage and Residential Continuity," *American Anthropologist*, Vol. 62, Nomor 5, 28 Oktober 1960, pp. 850–866.
- Benda-Beckmann, Franz von. *Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships Through Time in Minangkabau, West Sumatra*. Leiden: Nijhoff Publishers, 1979.
- Benda-Beckmann, Franz von, dan Keebet von Benda-Beckmann. "Transformation and Change in Minangkabau." Dalam *Change and*

Continuity in Minangkabau: Local, Regional, and Historical Perspectives on West Sumatra, diedit oleh Lynn L Thomas dan Franz von Benda-Beckmann, 235–278. Athens: Center for International Studies Ohio University, 1985.

Berger, Peter L. *Facing up to Modernity*. New York: Basic Books, Inc., 1977.

———. *Invitation To Sociology a Humanisitic Perspective*. New York: Knopf Doubleday Publishing Group, 1963.

———. *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. Newburyport: Open Road Media, 2011.

Berger, Peter L., dan Hansfried Kellner. “Marriage and the Construction of Reality,” *Diogenes*, Vol. 12, Nomor 46, 1 Juni 1964, pp. 1–24.

Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Doubly & Company, Inc., 1966.

Blackburn, Susan, dan Sharon Bessell. “Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia,” *Indonesia*, Vol. 63, April 1997, pp. 107–141.

Blackwood, Evelyn. “Big Houses and Small Houses: Doing Matriliney in West Sumatra,” *Ethnos*, Vol. 64, Nomor 1, Januari 1999, pp. 32–56.

———. “Representing Women: The Politics of Minangkabau Adat Writings,” *The Journal of Asian Studies*, Vol. 60, Nomor 1, 26 Februari 2001, pp. 125–149.

- Brenner, Suzanne. "Democracy, Polygamy, and Women in Post-Reformasi Indonesia," *Social Analysis*, Vol. 50, Nomor 1, 1 Januari 2006, pp. 164–170.
- Darwis, Dirwan Ahmad, dan Nazri Muslim. "Minangkabau Cultural Identity: History And Development," *International Journal of Religion*, Vol. 5, Nomor 10, 5 Juni 2024, pp. 794–805.
- Derrida, Jacques. "The Supplement of Origin." Dalam *Jacques Derrida: Basic Writings*, diedit oleh Barry Stocker, 137–156. New York: Routledge, 2007.
- Dilova, Gisha dkk., "The Role of Minangkabau Women in Family and Community in Gender Fair Development," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 8, Nomor 1, 30 September 2022, pp. 60–70.
- Dreher, Jochen. "The Social Construction of Power: Reflections Beyond Berger/Luckmann and Bourdieu," *Cultural Sociology*, Vol. 10, Nomor 1, 11 Maret 2016, pp. 53–68.
- Etek, Azizah dkk., *Koto Gadang Masa Kolonial*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Firdaus, Desminar dkk., "The Protection of Islamic Women in Indonesia: Evaluation of Polygamy Sanctions and Its Implications," *Karsa Journal of Social and Islamic Culture*, Vol. 31, Nomor 1, 27 Juni 2023, pp. 79–108.
- Ginting, Jonson Handrian. "Kritik Hamka terhadap Institusi Adat Minangkabau melalui Novel: Kajian Analisis Strukturalisme Lévi-Strauss,"

Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 7, Nomor 2, 10 September 2023, pp. 449–459.

Graves, Elizabeth E. *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern: Respons terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*. Diterjemahkan oleh Mestika Zed dkk., Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Gustiana, Restia. “The Husband Position in Bajapuik Marriage Dynamics in Pariaman,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 18, Nomor 1, 30 Juni 2020, pp. 13–27.

Hadler, Jeffrey. *Muslim and Matriarchs: Cultural Resilience in Indonesia through Jihad and Colonialism*. New York: Cornell University Press, 2008.

Hamka. *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatra*. Cet. ke-4. Jakarta: Umminda, 1982.

———. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.

Hasan, Hamka dkk., “Polygamy: Uncovering the Effect of Patriarchal Ideology on Gender-Biased Interpretation,” *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, Vol. 78, Nomor 4, 20 Desember 2022, pp. 1–9.

Hasibuan, Hamdan, Muhammad Roihan Daulay, dan Mowafg Masuwd. “Philosophical Texts: Character Education for Minangkabau Women,” *Al-Ta’lim Journal*, Vol. 29, Nomor 2, 30 Juli 2022, pp. 164–173.

Hegel, George Wilhelm Friedrich. *Introduction to the Philosophy of History*.

Diterjemahkan oleh Leo Rauch. Indiana: Hackett Publishing Company, Inc., 1988.

Inda, Dian Nathalia. "Memang Jodoh: Pemberontakan Marah Rusli Terhadap Tradisi Minangkabau," *Kandai*, Vol. 11, Nomor 2, 2015, pp. 217–233.

Jong, P. E. De Josselin De. *Minangkabau and Negri Sembilan: Socio-political Structure in Indonesia*. Den Haag: Martinus Nijhoff Uitgeverij, 1980.

Joustra, M. *Minangkabau Overzicht van Land, Geschiedenis en Volk*. Leiden: Martinus Nijhoff, 1923.

Junus, Umar. "Some Remarks on Minangkabau Social Structure," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 120, Nomor 3, 1964, pp. 293–326.

Kahin, Audrey. "Repression and Regroupment: Religious and Nationalist Organizations in West Sumatra in the 1930s," *Indonesia*, Vol. 38, Oktober 1984, pp. 39–54.

Kahn, Joel S. *Constituting the Minangkabau: Peasants, Culture and Modernity in Colonial Indonesia*. New York: Routledge, 2020.

———. *Minangkabau Social Formations*. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.

———. “Tradition, Matriliney and Change among the Minangkabau of Indonesia.” *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde*, Vol. 132, Nomor 1, 1976, pp. 64–95.

Kathirithamby-Wells, Jeyamalar. “Myth and Reality: Minangkabau Institutional Traditions in the Rantau.” Dalam *Change and Continuity in Minangkabau: Local, Regional, and Historical Perspectives on West Sumatra*, diedit oleh Lynn L Thomas dan Franz von Benda-Beckmann, 121–140. Athens: Center for International Studies Ohio University, 1985.

Kato, Tsuyoshi. “Change and Continuity in the Minangkabau Matrilineal System,” *Indonesia*, Vol. 25, April 1978, pp. 1–16.

———. *Matriliney and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*. New York: Cornell University Press, 1982.

Korn, V.E. “De Vrouwelijke Mama’ in de Minangkabausche Familie,” *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 100, Nomor 1, 1941, pp. 301–338.

Krier, Jennifer. “The Marital Project: Beyond the Exchange of Men in Minangkabau Marriage,” *American Ethnologist*, Vol. 27, Nomor 4, 7 November 2000, pp. 877–897.

Lenz, Barbara. “Matrilinearität, Modernität und Mobilität. Migration von Frauen bei den Minangkabau,” *Zeitschrift für Ethnologie*, Vol. 130, Nomor 2, 2005, pp. 245–271.

- Lieflander, Riva. "La (re)construction des Identités Religieuses/Spirituelles Anglicanes," *Studies in Religion/Sciences Religieuses*, Vol. 45, Nomor 1, 26 Maret 2016, pp. 43–62.
- Maretin, J.V. "Disappearance of Matriclan Survivals in Minangkabau Family and Marriage Relations," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 117, Nomor 1, 1961, pp. 168–195.
- Marthala, Agusti Efi. *Penghulu & Filosofi Pakaian Kebesaran: Konsep Kepemimpinan Tradisional Minangkabau*. Cet. ke-2. Bandung: Humaniora, 2014.
- Meiyenti, Sri, dan Afrida. "The Inequality of Right and Obligation of Minangkabau Men in Matrilineal System," *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Vol. 7, Nomor 1, 28 Juni 2018, pp. 12–22.
- Naim, Mochtar. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Nasir, Putiviola Elia dkk., "Minangkabau Matriliney and Gender Equality: Cultural Contribution to Sustainable Development Goals," *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, Vol. 10, Nomor 1, 1 Mei 2021, pp. 16–33.
- Navis, A. A. *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers, 1984.
- Noer, Deliar. *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer*. Jakarta: Penerbit Mizan, 1996.

- . *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*. Oxford: Oxford University Press, 1973.
- Nuridin, M. Fadhil. “Sosiologi Kontemporer: Filsafat Dan Orientasi Perubahan,” *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 2, Nomor 1, 2017, pp. 1–9.
- Parker, Lyn. “Matrifocal, Matrilineal, or Matriarchal? Cultural Resilience and Vulnerability Among the Matrilineal and Muslim Minangkabau in Indonesia.” Dalam *Matrilineal, Matriarchal, and Matrifocal Islam*, diedit oleh Abbas Panakkal dan Nasr M Arif, 3–42. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024.
- Prindiville, Joanne C. “Mother, Mother’s Brother, and Modernization: the Problems and Prospects of Minangkabau Matriliney in a Changing World.” Dalam *Change and Continuity in Minangkabau: Local, Regional, and Historical Perspectives on West Sumatra*, diedit oleh Lynn L. Thomas dan Franz von Benda-Beckmann, 29–44. Athens: Center for International Studies Ohio University, 1985.
- Putri, Selfi Mahat. *Perempuan dan Modernitas: Perubahan Adat Perkawinan Minangkabau Pada Awal Abad ke-20*. Yogyakarta: Gre Publishing, 2018.
- Radjab, Muhamad. *Semasa Kecil di Kampung*. Jakarta: Gramedia, 2019.
- . *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. Padang: Center For Minangkabau Studies, 1969.

- Reenen, Joke van. *Central Pillars of the House: Sisters, Wives, and Mothers in a Rural Community in Minangkabau*. Netherlands: Research School CNWS, Leiden University, 1996.
- Rusli, Baharuddin. *Ayah Kita*. Bukittinggi: MTI Canduang, 1978.
- Samry, Wannofri, dan Rahilah Omar. “Gagasan dan Aktiviti Wartawan Wanita Minangkabau pada Masa Kolonial Belanda,” *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics, and Strategy*, Vol. 59, Nomor 2, 2012, pp. 24–47.
- Sari, Vitri Puspita. “Poligami di Minangkabau Pada Masa Kolonial,” *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, Nomor 1, 29 Februari 2020, pp. 1–12.
- Sari, Vitri Puspita dkk., “Ruang Poligami dalam Budaya Minangkabau: Tinjauan Historis,” *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol. 9, Nomor 2, 29 Agustus 2021, pp. 131–142.
- Schrijvers, Joke, dan Els Postel-Coster. “Minangkabau Women: Change in a Matrilineal Society,” *Archipel*, Vol. 13, Nomor 1, 1977, pp. 79–103.
- Sebastian, Aleena. “Matrilineal Practices among Muslims: An Ethnographic Study of the Minangkabau of West Sumatra,” *Ethnography*, Vol. 27, Desember 2022, pp. 1–22.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Menguak Sejarah Muslim: Suatu Kritik Metodologis*. Yogyakarta: PLP2M IAIN Sunan Kalijaga, 1983.
- . *Pengantar Sejarah Muslim*. Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983.

Simon, Gregory M. *Caged in on the Outside: Moral Subjectivity, Selfhood, and Islam in Minangkabau, Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2014.

Sari, Trie Yunita. "Between Religious Controversy and Commodification: A Study of Dauroh Poligami Indonesia," *Indonesian Journal of Religion and Society*, Vol. 5, Nomor 1, 30 Juni 2023, pp. 47–57.

Stapel, F.W. "Een Verhandeling Over Het Ontstaan van Het Menangkabausche Rijk en Zijn Adat," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 92, Nomor 1, 1935, pp. 460–470.

Stark, Alexander. "The Matrilineal System of the Minangkabau and its Persistence Throughout History: A Structural Perspective," *Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal*, Vol. 13, 2013, pp. 1–13.

Steets, Silke. "Taking Berger and Luckmann to the Realm of Materiality: Architecture as a Social Construction," *Cultural Sociology*, Vol. 10, Nomor 1, 30 Maret 2016, pp. 93–108.

Stuers, Cora Vreede-De. *Sejarah Gerakan Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*. Diterjemahkan oleh Elvira Rosa dkk., Depok: Komunitas Bambu, 2017.

Tanner, Nancy, dan Lynn L. Thomas. "Rethinking Matriliney: Decisio-Making and Sex Roles in Minangkabau." Dalam *Change and Continuity in Minangkabau: Local, Regional, and Historical Perspectives on West Sumatra*, diedit oleh Lynn L Thomas dan Franz von Benda-

Beckmann, 45–72. Athens: Center for International Studies Ohio University, 1985.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Staatsblad van Nederlandsch Indie Nomor 695 Tahun 1910.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Putusan pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/SIP/1968.

6. Metodologi Penelitian

Arif, Muh. *Metodologi Studi Islam (Suatu Kajian Integratif)*. Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2020.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. ke-1. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006.

Banakar, Reza. *Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity*. Cham: Springer International Publishing, 2015.

Birks, H. John B. "Introduction and Overview of Part II." Dalam *Tracking Environmental Change Using Lake Sediments*, diedit oleh H. John B. Birks, André F. Lotter, Steve Juggins, dan John P. Smol, Cet. ke-5, 101–122. Dordrecht: Springer Netherlands, 2012.

- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Cet. ke-2. California: Sage Publication Inc., 2007.
- Creswell, John W., dan J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Cet. ke-5. California: SAGE Publications, Inc., 2018.
- Juggins, Steve, dan Richard J. Telford. "Exploratory Data Analysis and Data Display." Dalam *Tracking Environmental Change Using Lake Sediments*, diedit oleh H. John B. Birks, André F. Lotter, Steve Juggins, dan John P. Smol, Cet. ke-5, 123–141. Dordrecht: Springer Netherlands, 2012.
- Nassaji, Hossein. "Qualitative and Descriptive Research: Data Type versus Data Analysis," *Language Teaching Research*, Vol. 19, Nomor 2, 26 Maret 2015, pp. 129–132.
- Perecman, Ellen, dan Sara Curran. *A Handbook for Social Science Field Research: Essays & Bibliographic Sources on Research Design and Methods*. California: SAGE Publications Inc., 2006.
- Sjamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Westbrook, Lynn. "Qualitative Research Methods: A Review of Major Stages, Data Analysis Techniques, and Quality Controls," *Library & Information Science Research*, Vol. 16, Nomor 3, Juni 1994, pp. 241–254.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

7. Lain-lain

Amna. "Pada Menjatakan Perempoen." *Soenting Melajoe*, 27 Maret 1913.

B., A. "Toeroet Mempertimbangkan Beristeri Seorang atau Lebih." *Soenting Melajoe*, 4 Agustus 1916.

Bintalamauer. "Hal Soeami Isteri." *Soenting Melajoe*, 17 Desember 1920.

———. "Mentjari Isteri." *Soenting Melajoe*, 10 Desember 1920.

Commissie voor het Adatrecht. *Adatrechtbundels XXVII: Sumatra*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1928.

Damran, Sjah. "Laki-Isteri." *Soenting Melajoe*, 4 Januari 1918.

Djoeriah. "Perkawinan." *Soenting Melajoe*, 30 Januari 1914.

Djoewita, Zoebaidah Ratna, dan Siti Reohana. "Boeah Pikiran Seorang Perempoen Anak Pasaman (Tentangan Berbini Seorang atau Lebih)." *Soenting Melajoe*, 25 Agustus 1916.

———. "Goebahan Sedikit tentangan Perkawinan." *Soenting Melajoe*, 29 Januari 1915.

———. "Keoetamaan Istri Minangkabau." *Soenting Melajoe*, 20 Oktober 1916.

Kamisah. "Djawab Pertanjaan Zahara." *Soenting Melajoe*, 7 Desember 1912.

Latif, A. "Tanah Air Kita Minangkabau." *Soenting Melajoe*, 28 Januari 1921.

Navels. "Goenanja Anak Perempoen Bersekolah." *Soenting Melajoe*, 31 Desember 1914.

Pringgodigdo, Abdoel Kareem. "Indisch Verslag: Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch-Indie." Batavia: Centraal Kantoor voor de Statistiek, 1941.

Rafiah. "Roedingan dari Hal Bermadoe." *Soenting Melajoe*, 21 Desember 1912.

Rinaldo. "Berbini Seorang atau Lebih." *Soenting Melajoe*, 15 Desember 1916.

———. "Soemando dan Mendjoedjoer." *Soenting Melajoe*, 16 November 1917.

Rosmawarna, Izinar. "Banjak Djanda Tjelaka Hidoep." *Soenting Melajoe*, 10 Mei 1918.

Said, Rasoena. "Akibat Ordonansi-Kawin terhadap Masjarakat." *Pedoman Masjarakat*, 1 September 1937.

Sampono, St. "Iboe Jang Paling Oetama." *Soenting Melajoe*, 20 Februari 1913.

W., Staalyzer P. "Nasihat bagi Orang Jang Mempoenjai Anak Perempoen." *Soenting Melajoe*, 23 Juli 1915.

Zahara. "Kebiasaan Kita jang Koerang Baik." *Soenting Melajoe*, 9 November 1912.

———. "Oleh Zahara." *Soenting Melajoe*, 30 November 1912.